



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUNARTA BIN AGUSTAMIN;**
2. Tempat lahir : Rasau Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/3 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H.R.A Rahman Gg. Selamat 2 no.9 RT. 002 RW.
005 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat
Kota Pontianak;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HANAFI BIN AHMAD;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H.R.A Rahman Gg. Selamat 2 no.9 RT. 002 RW.
005 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat
Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sunarta Bin Agustamin dan Terdakwa Hanafi Bin Ahmad ditangkap pada tanggal 4 April 2021;

Terdakwa Sunarta Bin Agustamin dan Terdakwa Hanafi Bin Ahmad ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTA Bin AGUSTAMIN dan Terdakwa HANAFA Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTA Bin AGUSTAMIN dan Terdakwa HANAFA Bin AHMAD dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tapak mesin / Body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang Warna Hijau.

Dikembalikan kepada Saksi HENDRA.

- 1 (satu) Unit R4 merek Suzuki Futura tahun 2016 warna Hitam dengan No Polisi KB 8281 MC.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUNARTA Bin AGUSTAMIN.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring pas merek krisbow ukuran 24.
- 2 (dua) Buah Kunci Inggris

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi, dan kedepan akan lebih hati-hati ketika akan menyewakam jasa pengangkutan dengan menggunakan mobilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I SUNARTA Bin AGUS TAMIN bersama-sama dengan Terdakwa II HANAFI Bin AHMAD pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam gudang kosong yang terletak di Jl. Ampera Raya, Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 20.40 WIB, Para Terdakwa dan Sdr. ABANG (DPO) tiba Jl. Ampera Raya, Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil *Pick Up* berwarna Hitam dengan nopol KB-8281-MC, kemudian Terdakwa I memarkirkan mobilnya dalam keadaan mesin hidup dan Terdakwa II serta Sdr. ABANG (DPO) turun dari mobil untuk membuka seng yang menjadi pagar penutup gudang yang diikuti dengan Terdakwa I yang memasukkan mobil *pick-up* kedalam gudang melalui pagar seng yang sudah dibuka, kemudian Terdakwa I mematikan mesin mobil dan turun dari mobil, kemudian setelah Srd. ABANG (DPO) mencopot 1 (satu) Buah Tapak mesin / *Body* mesin bensol

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelah kayu merk Tong Yang Warna Hijau, Terdakwa I dan Terdakwa II ikut mengangkat mesin tersebut dari meja dimana mesin itu dipasang, kemudian pada saat mesin itu sedang diangkat menuju mobil *pick-up*, datanglah anggota Polri yaitu saksi Yudi Mastanto dan saksi Paskalis yang datang karena adanya laporan dari saksi Hendra selaku pemilik gudang, kemudian Sdr. ABANG (DPO) melarikan diri menuju hutan dibelakang gudang, sedangkan Para Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan.

Bahwa atas tindakan Para Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi Hendra. adalah sebesar ± Rp30.000.000,00 (kurang lebih tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di gudang penyimpanan kayu milik Saksi yang berlokasi di Jalan Ampera Raya, Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi di telepon oleh Syarif Hardiansyah als Iyan dan memberitahukan kepada Saksi "Bang Ati ada sebuah mobil pick up warna hitam masuk ke gudang Saudara Akim dan satu buah mobil pick up tersebut menuju ke lubang pagar yang menuju ke gudang Abang", kemudian Saksi langsung berangkat dari rumah Saksi menuju warung dekat gudang Saksi dan bertemu dengan Syarif Hardiansyah als Iyan, Syarif Hardiansyah als Iyan menunjukkan kepada Saksi dan Saksi pun langsung menuju ke gudang Saksi melewati gudang milik Saudara Akim, disana Saksi melihat ada 1 (satu) buah mobil pick up yang terparkir di dekat lubang pagar menuju ke gudang bekas penyimpanan kayu milik Saksi, melihat hal tersebut Saksi pun langsung pergi ke Polsek Sungai Ambawang untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu pihak Kepolisian langsung datang ke gudang Saksi untuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek mobil pick up yang terparkir tersebut, tidak lama kemudian pihak Kepolisian mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Para Terdakwa yang berada di dalam gudang milik Saksi, sedangkan 1 (satu) orang lagi melarikan diri, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam gudang milik Saksi, mereka membongkar dan mengangkat 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau tersebut dari tempat Saksi menyimpannya yakni terpasang di atas meja mesin dan di baut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa setelah dibongkar oleh Para Terdakwa, 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau berada di atas tanah dekat lubang pagar masuk ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa gudang milik Saksi tersebut tidak ada penjaganya karena gudang tersebut sudah lama tidak beraktifitas, namun gudang tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah kunci inggris dan 1 kunci ring pas merek krisbow ukuran 24 yang terletak di atas 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau yang sudah terletak di atas tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau milik Saksi, mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat kejadian dan alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Syarif Hardiansyah als Iyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hendra pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di gudang penyimpanan kayu milik Saksi Hendra yang berlokasi di Jalan Ampera

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau milik Saksi Hendra;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 20.30 wib Saksi sedang duduk di warung dekat Gudang bekas tempat penyimpanan kayu milik Saksi Hendra kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil pick up yang masuk dari Gudang kosong milik Saudara Akim menuju ke Gudang bekas tempat penyimpanan kayu milik Hendra dan langsung mematikan lampu mobil tersebut, Saksi langsung curiga dengan mobil yang masuk kedalam gudang tersebut, kemudian Saksi menelpon Hendra dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Hendra, tidak berapa lama kemudian Hendra datang dan melihat bahwa ada 1 (satu) unit mobil pick up yang masuk ke gudang bekas penyimpanan kayu milik Hendra, mengetahui hal tersebut Hendra langsung mendatangi Polsek Ambawang dan meminta pendampingan dari pihak Kepolisian karena takut untuk masuk kedalam gudang miliknya dimana situasi dalam gudang keadaan gelap tidak ada penerangan lampu dan pada saat pihak Kepolisian masuk ke gudang kosong tersebut bersama Hendra, pihak Kepolisian langsung menemukan ada 3 (tiga) orang laki laki yang berada di dalam gudang kosong milik Hendra yang hendak mengangkat 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau milik Hendra dari dalam gudangnya, kemudian 3 (tiga) orang tersebut langsung diamankan namun pada saat mau diamankan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri ke belakang gudang kearah hutan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam gudang milik Hendra, mereka membongkar dan mengangkat 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau tersebut dari tempat Saksi menyimpannya yakni terpasang di atas meja mesin dan di baut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa setelah dibongkar oleh Para Terdakwa, 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau berada di atas tanah dekat lubang pagar masuk ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang juga mengetahui kejadian ini yakni Saudara Udin yang ikut datang ke gudang bersama dengan Hendra;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah kunci inggris dan 1 kunci ring pas merek krisbow ukuran 24 yang terletak di atas 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau yang sudah terletak di atas tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Hendra mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau milik Saksi Hendra, mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat kejadian dan alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Hendra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Sunarta Bin Agustamin

- Bahwa Terdakwa I membantu seseorang mengambil barang yang bukan miliknya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di gudang penyimpanan kayu di Jalan Ampera Raya, Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau milik Hendra;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 Terdakwa I sedang berjualan kelapa muda di Jalan HRA Rahman, lalu Terdakwa I didatangi dua (2) orang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal dan salah seorang laki-laki tersebut yang Terdakwa I panggil dengan sebutan Abang menghampiri Terdakwa I dan bertanya kepada Terdakwa I apakah pick up Terdakwa I bisa disewa, Terdakwa I jawab bisa disewakan, tapi Terdakwa I yang bawa sendiri mobil pick up dan biaya sewanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Abang setuju dengan syarat yang Terdakwa I berikan tersebut, kemudian Abang meminta Terdakwa I untuk menyiapkan satu orang lagi yang akan membantunya untuk mengangkat mesin modul dan Terdakwa I setuju dengan syarat yang diberikan Abang dengan menambah biaya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Abang setuju untuk menambah biaya yang Terdakwa I minta, setelah kesepakatan tersebut disetujui, Terdakwa I bersama Abang dan i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Hanafi (Terdakwa II) berangkat dari Jalan HRA Rahman menuju Jalan Ampera di Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dalam perjalanan menuju ke Jalan Ampera Terdakwa I ada bertanya kepada Abang siapa pemilik dari barang yang akan diambil tersebut dan dijawab oleh Abang milik Bos Abang tapi barang tersebut tidak dipakai/digunakan oleh pemilik barang dan akan dijual dengan cara timbang kilo, lalu Terdakwa I bertanya lagi dimana Abang tinggal dan Abang mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Abang tinggal didaerah Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur. Lalu sekitar pukul 20.40 WIB, Para Terdakwa dan Abang tiba didepan gudang kosong, dan Terdakwa I memberhentikan pick up yang Terdakwa I kendarai tersebut dengan mesin masih dalam keadaan hidup, lalu Terdakwa Hanafi dan Abang turun dari mobil dan langsung masuk kedalam gudang tersebut melalui pagar yang tertutup seng, Terdakwa I juga memasukan mobil yang Terdakwa I kendarai kedalam gudang tersebut melalui seng yang sudah dibuka oleh Abang, setelah seng yang menutup pagar tersebut terbuka kemudian Terdakwa Hanafi dan Abang masuk kedalam gudang, Terdakwa I juga memasukan kendaraan yang Terdakwa I kendarai mengikuti Abang melalui seng yang sudah terbuka tersebut, setibanya didalam gudang kemudian Abang menyuruh Terdakwa I untuk mematikan lampu mobil dan menyuruh Terdakwa I turun dari mobil, dan menuju tempat penyimpanan mesin modul, namun belum sempat Terdakwa I membantu Terdakwa Hanafi dan Abang mengangkat mesin modul dari tempat penyimpanannya ke mobil pick up yang Terdakwa I kendarai, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II serta membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sungai Ambawang untuk dimintai keterangan, sedangkan Abang langsung melarikan diri meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II yang diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I tidak kenal Abang karena orang tersebut baru 1 (satu) kali ini menyewa mobil pick up milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta izin kepada Hendra untuk masuk kedalam gudang dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa setelah dibongkar oleh Abang, 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau berada di atas tanah dekat lubang pagar masuk ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa gudang tersebut tidak ada penjaganya;
- Bahwa Abang mengambil 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau tersebut dengan menggunakan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat berupa 2 (dua) buah kunci inggris dan 1 kunci ring pas merek krisbow ukuran 24 yang terletak di atas 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau yang sudah terletak di atas tanah;

- Bahwa Abang belum membayar uang sewa mobil pick up milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau milik Saksi Hendra, mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat kejadian dan alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Hendra;

2. Terdakwa II Hanafi Bin Ahmad

- Bahwa Terdakwa II membantu seseorang mengambil barang yang bukan miliknya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di gudang penyimpanan kayu di Jalan Ampera Raya, Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau milik Hendra;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 Terdakwa II sedang berada di rumah, lalu Terdakwa I Sunarta datang kerumah Terdakwa II untuk meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mengantar barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena diberi imbalan oleh Terdakwa I Sunarta, Terdakwa II setuju dan ikut dengan Terdakwa I Sunarta pergi mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Sunarta meninggalkan rumah menuju mobil pick up milik Terdakwa I Sunarta yang terparkir didepan gang, setibanya di mobil pick up Terdakwa II melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal yang dipanggil dengan sebutan Abang berada diluar mobil pick up milik Terdakwa I Sunarta, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Sunarta serta Abang masuk kedalam mobil pick up milik Terdakwa I Sunarta, lalu mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa I Sunarta berangkat menuju kearah Jalan Ampera Raya Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang, dalam perjalanan menuju ketempat yang dituju Terdakwa II tidak serius mendengar percakapan antara Terdakwa I Sunarta dengan Abang, setibanya ditempat yang dituju didepan gudang yang terletak di Jalan Ampera, Abang menyuruh Terdakwa I Sunarta memberhentikan mobil pick up-nya didepan pintu gerbang gudang tersebut, kemudian Abang turun dari mobil dan menuju ke pintu gerbang gudang tersebut dan membuka pintu gerbang dan mendorong pintu



gerbang tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, setelah terbuka Terdakwa I Sunarta memasukkan mobilnya kedalam gudang tersebut, setibanya didalam gudang mobil pick up berhenti didepan pintu pagar beton dan Terdakwa II turun dari mobil kemudian Terdakwa II masuk kedalam pagar beton melalui lubang yang sudah dijebol/terbuka, setelah didalam gudang Terdakwa II melihat Abang mengangkat barang berupa mesin, melihat mesin tersebut tidak terangkat oleh Abang, Terdakwa II langsung menghampiri Abang dan membantu Abang mengangkat mesin tersebut, karena berat maka mesin tersebut tidak terangkat, kemudian Abang memanggil Terdakwa I Sunarta untuk membantu, Terdakwa I Sunarta turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa II dan juga Abang, namun belum sempat Terdakwa I Sunarta sampai ditempat mesin tersebut, tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa II dan Terdakwa I Sunarta, sedangkan Abang melarikan diri, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Sunarta beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II tidak kenal Abang karena baru kenal menyewa mobil pick up milik Terdakwa I Sunarta;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada Hendra untuk masuk kedalam gudang dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa setelah dibongkar oleh Abang, 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau berada di atas tanah dekat lubang pagar masuk ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa gudang tersebut tidak ada penjaganya;
- Bahwa Abang mengambil 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah kunci inggris dan 1 kunci ring pas merek krisbow ukuran 24 yang terletak di atas 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau yang sudah terletak di atas tanah;
- Bahwa Abang belum membayar uang sewa mobil pick up milik Terdakwa I dan Terdakwa II juga belum ada menerima upah berupa apapun dari Abang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau milik Saksi Hendra, mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat kejadian dan alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tapak mesin / body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci ring pas merek krisbow ukuran 24;
- 2 (dua) buah kunci Inggris;
- 1 (satu) unit R4 merek Suzuki Futura tahun 2016 warna hitam dengan No Polisi KB 8281 MC;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 seorang laki-laki yang dipanggil Abang menyewa mobil pick up milik Terdakwa I dengan biaya sewa sebesar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa I untuk menyiapkan 1 (satu) orang lagi yang akan membantunya untuk mengangkat mesin modul. Kemudian Terdakwa setuju dengan syarat yang diberikan Abang dengan menambah biaya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan menawarkan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Abang bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Futura milik Terdakwa I menuju Jalan Ampera di Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa sekitar pukul 20.40 Wib Para Terdakwa dan Abang telah tiba didepan gudang kosong, dan Terdakwa I memberhentikan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Futura yang Terdakwa I kendaraai tersebut dengan mesin masih dalam keadaan hidup, lalu Terdakwa II dan Abang turun dari mobil dan langsung masuk kedalam gudang tersebut melalui pagar yang tertutup seng. Kemudian Terdakwa I memasukan mobil kedalam gudang tersebut melalui seng yang sudah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuka oleh Abang. Setelah mobil dimasukan kedalam Gudang, Abang menyuruh Terdakwa I untuk mematikan lampu mobil. Kemudian, Abang dan Terdakwa II masuk ke dalam Gudang melalui pagar beton yang sudah berlubang.

- Bahwa setelah didalam gudang Abang membongkar 1 (satu) buah tapak mesin / body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau dengan menggunakan alat yang dibawa Abang berupa 1 (satu) buah kunci ring pas merek krisbow ukuran 24 dan 2 (dua) buah kunci Inggris;
- Bahwa setelah mesin selesai dibongkar oleh Abang, Terdakwa II dan Abang berusaha mengangkat 1 (satu) buah tapak mesin / body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau, namun tidak terangkat karena berat. Sehingga Terdakwa I datang menghampiri untuk ikut membantu mengangkat. Namun, sebelum selesai diangkat dari tempat penyimpanan mesin ke mobil pick up, tiba-tiba sekitar pukul 21.00 Wib pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Abang berhasil melarikan diri. Setelah itu, pihak kepolisian membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sungai Ambawang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan tidak ada meminta izin kepada Hendra untuk masuk kedalam gudang dan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) anasir antara lain:

- Barang siapa;



- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain; dan
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sunarta Bin Agustamin dan Terdakwa Hanafi Bin Ahmad telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 seorang laki-laki yang dipanggil Abang menyewa mobil pick up milik Terdakwa I dengan biaya sewa sebesar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa I untuk menyiapkan 1 (satu) orang lagi yang akan membantunya untuk mengangkat mesin modul. Kemudian Terdakwa I setuju dengan syarat yang diberikan Abang dengan menambah biaya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan menawarkan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Abang bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Futura milik Terdakwa I menuju Jalan Ampera di Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Kemudian sekitar pukul 20.40 Wib Para Terdakwa dan Abang telah tiba didepan gudang kosong, dan Terdakwa I memberhentikan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Futura yang Terdakwa I kendaraai tersebut dengan mesin masih dalam keadaan hidup, lalu Terdakwa II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang turun dari mobil dan langsung masuk kedalam gudang tersebut melalui pagar yang tertutup seng. Kemudian Terdakwa I memasukan mobil kedalam gudang tersebut melalui seng yang sudah dibuka oleh Abang. Setelah mobil dimasukan kedalam Gudang, Abang menyuruh Terdakwa I untuk mematikan lampu mobil. Kemudian, Abang dan Terdakwa II masuk ke dalam Gudang melalui pagar beton yang sudah berlubang. Setelah berada didalam gudang, Abang membongkar 1 (satu) buah tapak mesin / body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau dengan menggunakan alat yang dibawa Abang berupa 1 (satu) buah kunci ring pas merek krisbow ukuran 24 dan 2 (dua) buah kunci Inggris. Selanjutnya Ketika mesin telah selesai dibongkar oleh Abang, Terdakwa II dan Abang berusaha mengangkat 1 (satu) buah tapak mesin / body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau, namun tidak terangkat karena berat. Sehingga Terdakwa I datang menghampiri untuk ikut membantu mengangkat mesin tersebut. Namun, sebelum selesai diangkat dari tempat penyimpanan mesin ke mobil pick up, tiba-tiba sekitar pukul 21.00 Wib pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Abang berhasil melarikan diri. Setelah itu, pihak kepolisian membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sungai Ambawang untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di dalam Gudang yang terletak di Jalan Ampera di Desa Ampera Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Para Terdakwa bersama Abang sedang memindahkan 1 (satu) buah tapak mesin/body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau dari tempat mesin didalam gudang ke atas 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Futura milik Terdakwa I. Oleh karena Para Terdakwa telah memindahkan suatu barang dari tempat semulanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan “mengambil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) buah tapak mesin / body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau yang diambil Para Terdakwa bersama Abang adalah barang milik Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah barang yang seluruhnya milik orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas pebuatan Para Terdakwa telah memenuhi anasir “mengambil barang yang seluruhnya orang lain”;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ketika sedang memindahkan dari tempat mesin di dalam gudang ke atas 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Futura milik Terdakwa I dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Hendra sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hendra mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas di bongkarnya barang milik Hendra tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Hendra dengan maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Hendra mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan demikian anasir “dengan maksud untuk memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur barang siapa, unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur “pencurian” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I, dan Terdakwa II, dan Abang bersama-sama telah mengambil barang milik Hendra dengan cara masuk ke dalam gudang, kemudian Abang membongkar 1 (satu) buah tapak mesin / body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Abang bersama-sama berusaha memindahkan 1 (satu) buah tapak mesin / body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau dari tempat mesin ke 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Futura milik Terdakwa I, namun belum selesai memindahkan mesin tersebut, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Hendra, Syarif Hardiansyah als Iyan, dan Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, sedangkan Abang berhasil melarikan diri saat penangkapan. Berdasarkan uraian rangkaian perbuatan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa dikategorikan melakukan kegiatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersengkutu. Dengan demikian, unsur "dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa telah merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi, dan kedepan akan lebih hati-hati ketika akan menyewakam jasa pengangkutan dengan menggunakan mobilnya, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan pidana yang setimpal atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah tapak mesin / body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau yang dalam persidangan diketahui milik Saksi Hendra, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dinyatakan untuk dikembalikan kepada Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merek Suzuki Futura tahun 2016 warna hitam dengan No Polisi KB 8281 MC yang dipersidangan disita dan diketahui dalam persidangan adalah milik Sunarta Bin

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustamin, maka perlu untuk dinyatakan dikembalikan Terdakwa I Sunarta Bin Agustamin;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring pas merek krisbow ukuran 24 dan 2 (dua) buah kunci Inggris yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Hendra;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sunarta Bin Agustamin dan Terdakwa II Hanafi Bin Ahmad tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tapak mesin / body mesin bensol pembelah kayu merk Tong Yang warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Hendra;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R4 merek Suzuki Futura tahun 2016 warna hitam dengan No Polisi KB 8281 MC;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Sunarta Bin Agustamin;

- 1 (satu) buah kunci ring pas merek krisbow ukuran 24;
- 2 (dua) Buah Kunci Inggris;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra Manuaba, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Mega Yulanda, S.H, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wienda Kresnantyo, S.H.

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mpw